

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penggunaan *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Hingga saat ini, belum ada definisi resmi yang menjadi acuan standar untuk *Cryptocurrency*, baik di Indonesia maupun secara global.¹² Contohnya, pada tahun 2012, Bank Sentral Eropa menggambarkan mata uang virtual sebagai bentuk uang digital yang tidak tunduk pada regulasi, dan diterbitkan serta dikendalikan oleh pihak yang mengembangkannya. Mata uang virtual ini digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual tertentu. Menurut European Central Bank, Virtual Currency Schemes. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sebuah lembaga yang berfokus pada pencegahan kejahatan keuangan dalam dunia maya, juga mendefinisikan *Cryptocurrency* sebagai sarana pertukaran yang beroperasi seperti mata uang di sejumlah lingkungan khusus, tetapi tidak memiliki semua karakteristik yang dimiliki oleh mata uang konvensional.

Secara sederhana, *Cryptocurrency* merupakan bentuk uang digital atau virtual yang digunakan sebagai alat pertukaran nilainya, mirip dengan mata uang tradisional.. Yang membedakan *Cryptocurrency* dari uang tradisional adalah bahwa mata uang digital ini tidak terkait dengan wilayah tertentu, bank, pemerintah, atau lembaga keuangan. Sebaliknya, *Cryptocurrency* eksis secara eksklusif dalam dunia maya. secara umum, *Cryptocurrency* adalah bentuk uang

¹²<https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-enforcement-action-against-virtual>. Diakses pada 04 November 2023 pukul 23.30 WIB

digital yang diperdagangkan melalui platform global. Salah satu contoh Cryptocurrency yang sangat populer adalah Bitcoin, yang muncul pada tahun 2009 dan masih menjadi kekuatan dominan di pasar global hingga hari ini.¹³

Kripto, yang juga disebut sebagai *cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang menggabungkan dua unsur kunci dalam namanya, yakni *Cryptography* yang merujuk pada teknik penyandian rahasia, dan *Currency* yang mengacu pada mata uang. *Cryptocurrency*, atau kripto, merupakan jenis mata uang digital yang sangat praktis digunakan sebagai alat transaksi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Saat berbicara tentang penerapan kriptografi dalam konteks kripto, ini adalah pendekatan yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna. Sistem ini melibatkan penggunaan kode rahasia untuk melindungi informasi, suatu praktik yang sudah dikenal sejak masa Perang Dunia II. Pada masa itu, Jerman menggunakan teknik kriptografi untuk mengirim pesan rahasia kepada sekutu mereka, sehingga musuh tidak dapat membaca isi pesan tersebut.¹⁴

Asal-usul istilah "Kripto" sebenarnya berakar dari istilah "kriptografi." Kriptografi adalah ilmu yang memiliki sejarah panjang dalam upaya melindungi informasi rahasia. Salah satu contoh penerapannya adalah pada pesan-pesan yang dienkripsi menggunakan metode Caesar Cipher, di mana pesan tersebut berisi informasi rahasia yang perlu dilindungi. Pada masa itu, pesan-pesan tersebut bisa diubah menjadi urutan huruf atau angka yang hanya bisa dibaca

¹³ *Cryptocurrency Market Capitalizations*, <https://coinmarketcap.com/id/> . Diakses pada 5 November 2023 pukul 00.06 WIB.

¹⁴ CNBCINDONESIA "Apa itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>. Diakses pada 04 November 2023 pukul 21.03 WIB.

dan dipahami oleh pihak yang memiliki kunci rahasia. Pada tahun 1982, David Chaum menerbitkan riset yang berjudul "Tanda Tangan Buta untuk Pembayaran yang Tidak Bisa Dilacak." Penelitian ini dianggap sebagai langkah pertama menuju pengembangan uang digital, yang kemudian dikenal sebagai "uang kripto." Dalam studinya, Chaum menciptakan gagasan uang kripto yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi tanpa ada pihak ketiga yang mengetahui rincian transaksi, termasuk bank.

Pada tahun 1990, David mendirikan perusahaan yang disebut DigiCash, yang menciptakan bentuk awal mata uang digital. Pada tahun 1994, DigiCash mengumumkan pencapaian signifikan dengan menciptakan "Pembayaran tunai elektronik pertama di dunia melalui jaringan komputer." Uang digital yang dikembangkan oleh DigiCash saat itu tidak dapat dilacak oleh bank, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya. Sayangnya, pada tahun 1998, DigiCash menghadapi kebangkrutan karena kurangnya popularitas internet pada waktu itu, yang membuat penggunaan sistem kriptografi sebagai alat pembayaran masih terbatas. Saat internet mulai populer di seluruh dunia, muncul masalah spam email yang tidak terkendali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Adam Back pada tahun 1997 mengembangkan sistem yang menggunakan konsep logaritma bukti kerja yang dikenal sebagai "hashcash." Sistem ini membantu mengendalikan spam email dan menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan teknologi kripto..¹⁵

¹⁵ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hal 11-12

Salah satu produk yang lahir dari *Cryptocurrency* adalah Bitcoin. Mata uang digital ini muncul sebagai hasil dari peristiwa *Great Recession* dan krisis keuangan pada tahun 2008, yang menjadi pemicu utama perubahan dalam perkembangan ekonomi selama dua dekade terakhir. Bitcoin adalah alat pembayaran inovatif yang mengadopsi teknologi jaringan *peer-to-peer*, yang tidak memerlukan pihak pengatur sentral, melainkan bergantung pada para pengguna dan para programmer yang mengelolanya. Penggunaan teknologi jaringan ini dipilih karena memungkinkan berbagi data *bitcoin* berfokus pada mengurangi biaya yang biasanya dikenakan oleh pihak penyedia jasa dalam transaksi konvensional, dengan harapan bahwa pengguna dapat menghemat biaya transaksi dan menawarkan opsi pembayaran yang lebih terjangkau dalam proses jual-beli barang melalui internet.

Terdapat dua elemen kunci dalam struktur Bitcoin. Pertama, terdapat buku besar global yang mencatat setiap transaksi, mulai dari tahap pertambangan hingga transaksi sehari-hari, yang membuat Bitcoin sulit dipalsukan. Kedua, ada neraca keseluruhan yang disebut sebagai blockchain. Blockchain adalah serangkaian data terkait yang mencatat setiap transaksi yang pernah terjadi. Bitcoin mencakup komponen-komponen penting seperti jaringan *peer-to-peer* yang memungkinkan pengguna mentransfer nilai Bitcoin, penyimpanan transaksi dalam blok, dan semua blok yang terkait membentuk rangkaian yang disebut sebagai blockchain. Terakhir, terdapat para "*miner*"

yang melakukan pemecahan masalah matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan Bitcoin.¹⁶

2. Karakteristik *Cryptocurrency*

Kripto adalah bentuk mata uang digital yang diamankan melalui kriptografi dan beroperasi secara mandiri tanpa keterlibatan otoritas pusat. Berikut adalah beberapa karakteristik kripto:¹⁷

- a. *Digital*: Kripto hanya ada dalam bentuk digital di dalam sistem komputer.
- b. *Global*: Kripto dapat diakses secara universal dan seragam di seluruh negara, memungkinkan transaksi lintas batas tanpa dipengaruhi oleh nilai tukar.
- c. *Peer-to-peer*: Transaksi kripto adalah pertukaran langsung antara individu melalui internet.
- d. *Terenkripsi*: Transaksi kripto dilindungi dengan enkripsi, menjaga identitas pemiliknya dengan kode rahasia.
- e. *Terdesentralisasi*: Kripto beroperasi secara terdesentralisasi, bebas dari kendali pusat oleh badan pengatur manapun.
- f. Tanpa kepercayaan: Transaksi kripto menghilangkan kebutuhan akan perantara, sehingga tanggung jawab penuh atas aset digital berada di tangan pemilik.

¹⁶ Danella dan Tiara Dhana, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online", Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum 0, No 0/2023, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898/889>.

¹⁷ *Cryptocurrency : Definisi, Karakteristik, Fungsi, dan Legitimasinya dalam Pajak*, <https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak>. Diakses pada 05 November 2023 pukul 01,45 WIB.

Kripto memiliki berbagai tujuan, termasuk untuk berbelanja, berinvestasi, dan berdagang. Namun, berinvestasi dalam kripto memiliki risiko tertentu, dan pemahaman menyeluruh tentang pasar sangat penting sebelum berinvestasi. Bitcoin tetap menjadi bentuk kripto yang paling dikenal dan populer di kalangan para investor.

3. Cara Kripto Beroperasi

Kripto merupakan bentuk mata uang yang tidak dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau bank, sehingga memiliki ketahanan terhadap campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Pengguna memiliki kendali penuh atas transaksi, baik pembelian maupun penjualan, melalui jaringan internet. Sistem yang digunakan dalam kripto adalah *peer to peer*, di mana banyak komputer digabungkan untuk menggantikan peran komputer super, yang disebut sebagai "*miner*" atau penambang.

Untuk memastikan keamanan dalam transaksi digital, tanda tangan digital harus dikombinasikan dengan sejarah transaksi dan deskripsi. Gabungan ini membentuk blok transaksi yang dibagikan ke seluruh penambang sebagai saksi transaksi. Sebagai contoh, jika ada 8 penambang yang terlibat, blok transaksi tersebut akan dibagi menjadi 8 bagian dan diberikan kepada masing-masing penambang. Setelah pembagian, para penambang melakukan perhitungan untuk memverifikasi keabsahan blok tersebut. Proses ini merupakan langkah kunci dalam menjaga keamanan, dengan tujuan mencegah upaya peretasan dari pihak jahat.

Setelah transaksi dianggap aman dan blok telah sah, transaksi tersebut akan diteruskan. Blok yang baru dan sah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akan bergabung dengan blok sebelumnya yang telah ada. Ini membentuk apa yang disebut dengan "*blockchain*," yang selanjutnya disimpan secara permanen untuk mencegah manipulasi atau perubahan data.¹⁸

Pada awalnya, teknologi *blockchain* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto melalui Bitcoin pada tahun 2008, dengan fokus utama pada penggunaan dalam cryptocurrency. Saat itu, tujuan utama dari pengembangan *blockchain* adalah untuk mencegah tindakan ganda pengeluaran (*double spending*) dalam transaksi digital. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi *blockchain* telah berkembang dan mulai diimplementasikan dalam berbagai konteks yang jauh lebih luas, termasuk dalam sertifikat digital, identitas digital, pemungutan suara digital, dan bahkan konsep notaris terdesentralisasi.

Blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan cara yang terhubung dan dijamin keamanannya melalui penggunaan kriptografi. Dalam *blockchain*, data disimpan dalam serangkaian blok yang saling terhubung, yang mencatat transaksi dan pertukaran informasi. Setiap blok memiliki tanda unik dengan menggunakan kriptografi dan terhubung dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Kelebihan *blockchain* meliputi efisiensi dalam pencatatan transaksi, kemampuan penelusuran data yang tinggi, dan tingkat keamanan yang kuat. *Blockchain* memiliki banyak potensi penerapan dalam berbagai sektor, termasuk keuangan,

¹⁸ Dedi Kurniawan, "*Crypto Cash Machine: Trading Crptocurrency Anti Boncos*", Sarjana Crypto, 2021.

kesehatan, dan lingkungan. Cara kerja blockchain dimulai dengan penambahan data baru ke dalam blok, yang terdiri dari dua jenis catatan utama, yaitu transaksi dan blok itu sendiri. Seluruh proses dilindungi dengan tingkat enkripsi tinggi yang menggunakan teknik kriptografi, sehingga keamanan transaksi menjadi prioritas utama.

Selain itu, *blockchain* juga memiliki peran penting dalam dunia mata uang kripto atau *cryptocurrency*, seperti Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu contoh nyata penerapan blockchain, yang mengubah cara mata uang digital beroperasi dan mengamankan transaksi secara efektif.¹⁹

4. Klasifikasi *Cryptocurrency*

Mata uang kripto tidak memiliki nilai inheren di dalamnya. Nilai dan fungsinya hanya akan ada jika ada penerimaan di pasar dan keyakinan dari masyarakat. Sebaliknya, dalam mata uang konvensional seperti dolar atau rupiah, sistem mata uang sangat dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat terhadap bank-bank dan kepercayaan pada lembaga keuangan. Namun, dalam mata uang kripto, operasionalnya tidak bergantung pada bank sentral atau keyakinan masyarakat, melainkan berjalan berdasarkan algoritma dan jaringan *blockchain*. Satu-satunya keyakinan yang bisa diberikan adalah pada jaringan algoritma yang dikelola dan dikembangkan oleh penyelenggara transaksi kripto atau pihak lain yang ditunjuk.²⁰

¹⁹ Blockchain : Pengertian, manfaat, dan cara kerjanya, <https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/> . Diakses pada 05 November 2023 pukul 01.00 WIB.

²⁰ United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Crypto Assets and Central Bank Digital Currencies: Potential Implication for Developing Countries*, United Nation, Geneva, 2023, Hal 3

Terdapat 7 klasifikasi utama dalam *Cryptocurrency*, termasuk:

- a. Berdasarkan sistem rancangan transaksi, seperti *Bitcoin* (BTC) dan *Litecoin* (LTC). Bitcoin sering disebut sebagai Gold 2.0 karena dibandingkan dengan emas dalam sistem konvensional. Bitcoin menggunakan sistem Blockchain dengan waktu transaksi 10 menit, sedangkan Litecoin memiliki waktu rata-rata 2,5 menit untuk penambahan blok pada blockchain. Saat ini, terdapat 19,53 juta bitcoin dan 84 juta Litecoin yang telah beredar.
- b. Berdasarkan sistem yang digunakan, ada jenis kripto yang menggunakan sistem terdistribusi (*distributed computing system*). Ini memungkinkan eksekusi program komputer di dalamnya. Dalam klasifikasi ini, terdapat 4 kelompok *cryptocurrency* yang menggunakan sistem terdistribusi, termasuk penggunaan server konsumen, sistem server yang menyimpan data konsumen, sistem yang meneruskan permintaan konsumen kepada pengembang jaringan, dan sistem peer-to-peer yang efisien. Contohnya adalah Ethereum, Tezos, EOS, dan DFINITY.
- c. Token utilitas adalah aset blockchain yang dapat digunakan untuk akses ke server atau aplikasi secara digital. Contohnya adalah Golem (GNT), Storj, Sia, dan FileCoin. Golem, misalnya, memungkinkan pengguna untuk memperjualbelikan kelebihan kapasitas komputer mereka.
- d. Token sekuritas adalah jenis kripto yang dapat mewakili saham, obligasi, derivatif, dan aset keuangan lain yang dapat menghasilkan keuntungan.
- e. Fungible Token adalah jenis kripto yang dapat ditukarkan, seperti ERC-20 yang diterbitkan melalui blockchain Ethereum, memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan blockchain asalnya.

- f. Non-Fungible Token (NFT) adalah jenis kripto yang tidak dapat dipertukarkan karena setiap token memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat ditukar satu sama lain. Contohnya adalah ERC-721 Ethereum, Cryptokitties, dan Decentraland (LAND).
- g. Stablecoin adalah jenis kripto yang memiliki jaminan di dalamnya. Terdapat 4 kategori utama dalam stablecoin.²¹

1) Stablecoin yang memiliki jaminan mata uang, seperti Tether (USDT) dan USDC Circle, nilainya terikat pada mata uang dolar Amerika Serikat. Contoh lain termasuk LBXPeg yang dijamin oleh poundsterling, dan beberapa kripto nasional seperti Candy dari Mongolia yang dijamin oleh mata uang Mongolia. Selain itu, terdapat pula Fedcoin yang dijamin oleh dolar Amerika Serikat, Eurocoin yang dijamin oleh mata uang Euro, CADCoin yang dijamin oleh dolar Kanada, dan Petro yang dijamin oleh mata uang Venezuela, yaitu Bolivar.

2) Stablecoin yang memiliki jaminan aset riil. Kategori ini terbagi menjadi tiga kelompok: stablecoin yang dijamin oleh aset emas, seperti Digix Gold (DGX); stablecoin yang dijamin oleh logam mulia, seperti Tiberius Coin (DGX); dan stablecoin yang dijamin

²¹ Douglas Arner, et. al, “*Stablecoins: Risks, Potensial and Regulation*”, Bank for International Settlements (BIS) Working Papers No. 905, Monetary and Economic Department, November 2020, hal. 9.

oleh aset benda tidak bergerak, khususnya aset perumahan (real estate), seperti Swiss Real Coin (SRC).

3) Stablecoin yang dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi, seperti yang dilakukan oleh MakerDAO.

4) Stablecoin yang tidak dapat digunakan sebagai jaminan, contohnya adalah Overlay dan Libra dari Facebook.²²

Cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang pesat setelah seseorang yang mengidentifikasi diri dengan nama samaran Satoshi Nakamoto mengembangkan sistem *cryptocurrency* dan meluncurkan mata uang Bitcoin pada tahun 2008.²³

5. Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia

Bank Indonesia menyampaikan bahwa *Bitcoin* dan jenis mata uang digital lainnya tidak diakui sebagai mata uang resmi atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan definisi mata uang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia dan memiliki nilai dalam Rupiah.²⁴ Bank

²² Wolfgang Karl Hardle, et.al, “*Understanding Cryptocurrencies*”, International Research Training Group 1792 Discussion Paper: High Demansional Nonstationary Time Series, 3 Agustus 2019, Hal.10.

²³ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), Hal.2.

²⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1

Indonesia telah mengingatkan bahwa sebagai pihak yang berwenang dalam sistem pembayaran, mereka melarang semua penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk penyelenggara utama, penyelenggara perantara, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, penerima, gateway pembayaran, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, termasuk bank dan lembaga non-bank, untuk melakukan proses transaksi pembayaran menggunakan uang virtual.²⁵

Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pasal 34 dari peraturan tersebut memuat regulasi terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital (virtual currency).
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah serta data dan informasi transaksi pembayaran.
- c. Memiliki atau mengelola nilai yang dapat disamakan dengan nilai uang yang digunakan di luar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut, terutama pada poin pertama, istilah "mata uang digital" diartikan sebagai bentuk uang digital yang diterbitkan oleh

²⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4/> diakses pada 05 November 2023 pukul 16.37 WIB.

entitas selain otoritas moneter dan diperoleh melalui metode seperti penambangan, pembelian, atau pemberian sebagai hadiah. Contoh dari mata uang digital tersebut mencakup *Bitcoin, Blackcoin, Dush, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Penting dicatat bahwa ketentuan ini tidak mencakup dalam kategori "uang elektronik."

Kemudian, pada tahun 2017, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang lebih tegas mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Peraturan tersebut melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga melarang lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi dengan *cryptocurrency*. Peraturan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghindari penggunaan *cryptocurrency* dalam aktivitas ilegal, seperti pencucian uang.

Selanjutnya, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1 menjelaskan Teknologi Finansial sebagai pemanfaatan teknologi dalam ranah sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (2), regulasi ini juga menetapkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan mata uang digital. Penjelasan di pasal 8 ayat

(2) menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan karena mata uang digital tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini membatasi penggunaan mata uang digital dalam sistem pembayaran dan menegaskan bahwa mata uang digital tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan-peraturan ini untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan dalam sistem keuangan negara ini.²⁶

Meskipun peraturan tersebut membawa ketegasan dalam pandangan resmi pemerintah mengenai *cryptocurrency*, peraturan ini juga menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut dalam komunitas *cryptocurrency* Indonesia. Banyak yang merasa bahwa peraturan tersebut telah menghambat potensi pengembangan teknologi *blockchain* dan inovasi terkait *cryptocurrency*. Selain itu, banyak pelaku industri merasa bahwa peraturan tersebut mungkin telah membuat Indonesia terlewatkan dalam revolusi *cryptocurrency* global. Namun, perkembangan hukum *cryptocurrency* di Indonesia tidak berhenti di situ. Pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci untuk mengatur perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan pertukaran *cryptocurrency* untuk beroperasi dengan izin resmi dari pemerintah. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan ketat yang harus dipatuhi oleh pertukaran *cryptocurrency*, termasuk kewajiban untuk mengidentifikasi pelanggan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas terkait.

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, <https://peraturan.bpk.go.id/>

Adapun Dasar hukum penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia mencakup beberapa peraturan dan undang-undang, termasuk:²⁷

- 1) UU No. 10 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1987 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mendefinisikan komoditi sebagai barang, jasa, Kontrak Berjangka, Kontrak derivatif Syariah, dan kontrak derivatif lainnya.
- 2) Pasal 3 dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala Bappebti No. 3 tahun 2019 menetapkan komoditi sebagai subjek kontrak berjangka dalam cakupan Peraturan Kepala Bappebti.
- 3) BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan transaksi fisik komoditi, termasuk aset kripto, dan memiliki wewenang untuk menetapkan tata cara dan sistemnya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 4) Kebijakan penggunaan aset kripto juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

²⁷ Bappebti, Aset Kripto (*Crypto Asset*), Kementerian Republik Indonesia, 21.

- 6) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun peraturan ini memberikan legitimasi bagi pertukaran *cryptocurrency* yang diatur di Indonesia, peraturan tersebut juga memberikan banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi para pelaku industri. Ini menciptakan tantangan tersendiri dalam mematuhi peraturan dan menjalankan bisnis *cryptocurrency* dengan benar. Tantangan lain dalam perjalanan hukum *cryptocurrency* di Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang masih ada. Meskipun beberapa peraturan telah dikeluarkan, masih banyak detail yang belum diatur dengan jelas. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian dalam industri *cryptocurrency*, dan para pelaku industri sering kali harus mengambil risiko dalam menghadapi perkembangan hukum yang mungkin akan datang.

6. *Cryptocurrency* Sebagai Aset Digital

Aset digital adalah bentuk aset yang memiliki representasi digital atau eksistensi dalam bentuk elektronik. Ini dapat mencakup berbagai jenis aset, dan istilah "aset digital" sering digunakan untuk merujuk pada berbagai instrumen

keuangan dan barang yang dapat dimiliki dalam bentuk digital. Aset digital kripto, atau *cryptocurrency*, adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk berfungsi sebagai media pertukaran. Beberapa contoh aset kripto yang populer antara lain *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Ripple*. Jumlah aset kripto yang beredar saat ini sudah melebihi 1.000, dan terus berkembang. Aset digital juga dapat berupa data transaksi, mata uang digital, dan lainnya yang tersimpan pada suatu blok pada *blockchain*.

Berkaitan dengan keadaan *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini segala transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* tidak diakui sebagai metode pembayaran yang sah. Bank Indonesia secara tegas menyatakan hal ini berdasarkan perundang-undangan yang menegaskan bahwa satu-satunya mata uang yang diakui secara resmi di Indonesia adalah Rupiah. Perlu ditegaskan bahwa aturan ini tidak membuat *cryptocurrency* ilegal secara menyeluruh, melainkan hanya tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam kerangka keuangan resmi Indonesia.²⁸

Hingga saat ini, warga Indonesia masih aktif menggunakan *cryptocurrency*, baik sebagai bentuk investasi maupun untuk keperluan jual-beli (*trading*). Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan terkait penggunaan *cryptocurrency*, menekankan bahwa karena sifatnya yang sangat fluktuatif dan kurang memiliki kejelasan kepemilikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada sektor perbankan, penggunaan *cryptocurrency* perlu dihadapi dengan kewaspadaan. Kekhawatiran yang mendasari larangan transaksi

²⁸ Arief Subagja. "Mekanisme dan Kondisi Cryptocurrency Di Indonesia", <https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-diindonesia-a7443d45e4ec>.

cryptocurrency adalah adanya potensi kejahatan terkait dengan mata uang digital ini. Menurut Internet Development Institute (ID Institute), ancaman tersebut dapat berupa serangan langsung pada dompet elektronik, serangan *ransomware*, dan pencurian *private key*.

Meskipun demikian, pandangan dari Country Blockchain Leader IBM Indonesia, Juliandri Jenie, memiliki perspektif yang berbeda. Beliau menyoroti bahwa sifat ledger dalam teknologi Blockchain bersifat transparan, memungkinkan informasi dapat dilihat oleh pihak lain, namun tetap aman karena tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dianggap sebagai keunggulan, menciptakan integrasi bisnis antar perusahaan yang lebih efisien tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini memberikan keyakinan kepada pengguna *cryptocurrency*, karena seluruh transaksi dan data telah tercatat dengan baik dan dapat dilihat oleh seluruh anggota jaringan, walaupun dengan akses yang diatur secara khusus.²⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

1. Pengertian Jaminan

Istilah "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang mengindikasikan tanggungan atau kewajiban. Dalam konteks ini, jaminan merujuk pada tanggungan atas perjanjian seseorang. Lebih umumnya, jaminan juga merujuk pada pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang, yang nilainya dapat diukur dengan uang dan dapat diubah menjadi bentuk uang. Jaminan dapat berwujud barang yang dapat dipindahkan atau yang tidak dapat

²⁹ *Ibid.*

dipindahkan.³⁰ Dalam hukum perdata, jaminan adalah kesepakatan tambahan yang timbul sebagai hasil dari perjanjian utang-piutang antara pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur) dengan tujuan memberikan kepastian dalam kaitannya dengan utang-piutang tersebut. Dengan adanya jaminan, kreditur tidak perlu merasa khawatir, dan terdapat kejelasan mengenai jangka waktu pelunasan utang.³¹

Jaminan adalah elemen yang krusial dalam setiap transaksi kredit atau perjanjian utang-piutang. Tanpa jaminan, ini dapat membawa dampak negatif bagi pihak yang memberi pinjaman (kreditur), terutama jika pihak yang meminjam (debitur) mengalami kesulitan dalam membayar cicilan atau tidak memenuhi kewajiban mereka. Jaminan berfungsi sebagai perlindungan dalam hal ini, karena dapat digunakan untuk menutupi situasi-situasi seperti ini. Oleh karena itu, jaminan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian, termasuk pihak kreditur. Hartono Hadisoeparto menyatakan bahwa jaminan merujuk kepada suatu bentuk yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman dengan tujuan membuatnya yakin bahwa pihak yang menerima pinjaman akan memenuhi kewajiban yang dapat dihargai dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan tertentu.³²

Pasal 1131 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengandung prinsip umum tentang hak pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman. Prinsip ini menyatakan bahwa "Segala macam harta yang dimiliki

³⁰ Witanto, *"Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen"* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hal 87).

³¹ Siti Ismijati, et. al. *"Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia"* (Bandung: YSM Press, Hal 8)

³² Supianto, *"Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia"*, Cetakan 1, Garudhawaca, 2015, hal 25.

oleh penerima pinjaman, baik yang dapat dipindahkan maupun yang tidak dapat dipindahkan, termasuk yang sudah ada dan yang akan muncul di masa yang akan datang, dianggap sebagai jaminan untuk segala jenis perjanjian pribadi." Jaminan tersebut diberikan kepada semua kreditur dan oleh karena itu disebut sebagai jaminan umum. Setiap kreditur memiliki hak atas jaminan umum ini. Namun, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengakui pengecualian dalam situasi di mana seorang kreditur memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kreditur lain dalam hal pelunasan hutang. Baik jaminan umum maupun jaminan khusus ini tidak menjamin bahwa pembayaran hutang pasti akan terjadi, tetapi hanya memberikan perlindungan lebih baik atau prioritas kepada kreditur tertentu dalam proses penagihan atau pemenuhan kewajiban hutang mereka.³³

Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan, yang mengacu pada hak yang absolut atas suatu barang tertentu. Jaminan kebendaan memiliki karakteristik yang memungkinkan pemegangnya untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapa pun, mengikuti barangnya, dan bisa dialihkan ke pihak lain. Jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotek, atau bentuk jaminan lainnya. Jaminan ini dapat mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan karena sifatnya atau dianggap sebagai benda bergerak menurut hukum, seperti hak yang terkait dengan barang bergerak. Benda bergerak dapat dibagi lagi menjadi yang berwujud dan yang tidak berwujud. Penjaminan untuk benda bergerak

³³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, "Hak-Hak Jaminan Kebendaan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 4

yang berwujud umumnya terjadi melalui mekanisme gadai atau fidusia, sementara jaminan untuk benda bergerak yang tidak berwujud melibatkan perjanjian seperti *gadai*, *cessie*, atau *account receivable*.

Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan undang-undang lainnya dengan beberapa bentuk, seperti

- 1) Gadai, yang diatur dalam Buku II KUHPer, Bab XX, Pasal 1150-1161, adalah hak yang dimiliki oleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur untuk membayar utang. Dalam konteks ini, kreditur tersebut memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya.
 - 2) Hak tanggungan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, merupakan bentuk jaminan yang mencakup hak atas tanah, termasuk barang yang terhubung atau tidak terhubung dengan tanah, yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang tertentu. Hak tanggungan memberikan prioritas kepada kreditur yang memegangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya.
 - 3) Fidusia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah hak jaminan atas barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk barang tidak bergerak seperti bangunan yang tidak terikat dengan hak tanggungan. Fidusia digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu, memberikan prioritas kepada kreditur pemegang hak fidusia daripada kreditur lainnya.
- berikut:

2. Subjek dan Objek Jaminan

Dalam perjanjian jaminan, terlibat dua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah individu atau entitas yang menyediakan dana atau pinjaman kepada pihak yang memerlukan pendanaan. Pemberi pinjaman memiliki sejumlah hak yang berbeda-beda tergantung pada perannya dalam transaksi, termasuk:³⁴

- a) Kreditur Preferen: Ini adalah kreditur yang memiliki hak untuk menerima pembayaran lebih awal daripada kreditur lainnya.
- b) Kreditur Konkuren: Kreditur ini memiliki hak untuk menerima pembayaran dalam proporsi yang sebanding dengan jumlah tagihannya.
- c) Kreditur Separatis: Ini adalah kreditur yang memiliki hak untuk menjual objek jaminan yang digunakan sebagai pelunasan jika debitur tidak dapat membayar utangnya

Sementara itu, penerima pinjaman, atau yang lebih dikenal sebagai debitur, merupakan pihak yang menerima pinjaman atau pendanaan dan memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, memberikan jaminan oleh debitur kepada kreditur dianggap sebagai langkah pencegahan dalam kesepakatan utang-piutang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai jadwal. Jika situasi

³⁴ Witanto, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hal. 87.

tersebut terjadi, kreditur memiliki hak untuk menggunakan jaminan tersebut sebagai bentuk pelunasan.

Terkait dengan objek jaminan, mengacu pada definisi kamus Oxford Advanced Learners's yang menyatakan bahwa objek adalah benda padat yang dapat dilihat dan dipegang. Objek jaminan merujuk pada harta atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Objek jaminan dapat berupa barang yang dapat dipindahkan (bergerak) atau yang tidak bisa dipindahkan (tidak bergerak), dan bisa berwujud atau tidak berwujud. Ketentuan mengenai objek jaminan ini diatur dalam Bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku yang fokus pada benda.

Secara esensial, jaminan tidak akan ada tanpa adanya objek yang dijadikan sebagai jaminan. Peraturan terkait objek jaminan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Bagian kedua yang berkaitan dengan benda.

3. Jenis-Jenis Jaminan

3.1 Terjadinya Jaminan

Munculnya atau keberadaan jaminan dapat diakibatkan oleh dua faktor utama: Undang-Undang dan Perjanjian.

- a) Jaminan yang timbul berdasarkan Undang-Undang adalah jaminan yang ditentukan oleh hukum tanpa memerlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Contoh jaminan semacam ini mencakup jaminan umum, hak istimewa, dan hak retensi.

- b) Jaminan yang timbul berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang muncul karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak sebelumnya. Ini termasuk jaminan seperti Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan, yang muncul sebagai hasil dari perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 dalam KUH Perdata menjelaskan konsep jaminan dan jenis-jenisnya. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan antara jaminan umum dan jaminan khusus.:

Jaminan umum merujuk pada jenis jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan mencakup semua harta milik debitur. Jaminan ini secara otomatis berlaku ketika perjanjian terbentuk. Ia disebut umum karena jaminan ini diberikan untuk manfaat semua kreditur yang terlibat dalam kewajiban dengan debitur. Jaminan ini mencakup seluruh benda debitur, dan tidak ada benda yang secara khusus ditentukan sebagai jaminan.³⁵

Jaminan umum memberikan hak yang sama kepada semua kreditur (*konkuren*), dan setiap kreditur memiliki hak yang setara dengan jumlah piutang yang mereka miliki. Dalam jaminan umum, tidak ada pihak yang memiliki hak untuk diutamakan dalam pelunasan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Karakteristik utama dari jaminan umum adalah

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018, hal. 9.

memberikan hak yang setara kepada semua kreditur, sejajar dengan jumlah piutang yang mereka miliki. Keunggulan dari jaminan umum adalah ia berlaku otomatis berdasarkan hukum tanpa perlu kesepakatan atau prosedur khusus. Hal ini berarti bahwa jaminan umum diterapkan secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu ditetapkan atau dilaksanakan melalui proses tertentu.

Selain bentuk jaminan umum, ada juga jaminan khusus yang memberikan prioritas kepada kreditur dalam situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan pemberian prioritas ini, kreditur memperoleh perlindungan lebih baik terkait pembayaran utang mereka. Jaminan khusus ini biasanya ditetapkan melalui perjanjian antara debitur dan kreditur, dengan menggunakan aset tertentu sebagai bentuk jaminan. Jenis-jenis jaminan khusus yang muncul dari perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan berdasarkan reputasi atau karakter pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan khusus yang berkaitan dengan kepemilikan aset, termasuk gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan resi gudang.

3.2 Pengelompokan Jaminan Berdasarkan Objeknya atau Bendanya:

Ada dua jenis jaminan berdasarkan sifat objek atau barang yang digunakan sebagai jaminan:

- a) Jaminan dalam Bentuk Benda Bergerak: Jenis jaminan ini melibatkan barang yang sifatnya dapat bergerak dan dipindahkan. Benda bergerak ini mungkin disebut sebagai

"benda bergerak" menurut hukum atau memiliki sifat yang memungkinkan perpindahan, seperti kendaraan, peralatan, atau barang bergerak lainnya. Pengikatan hak atas jaminan benda bergerak ini bisa dilakukan melalui gadai dan fidusia. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti hak-hak yang melekat pada barang bergerak, dapat dijamin melalui perjanjian gadai

b) Jaminan dengan Aset Tidak Bergerak: Bentuk jaminan ini melibatkan barang yang, karena karakteristiknya, tidak dapat dipindahkan atau bergerak. Secara khusus, ini sering merujuk pada properti yang memiliki kestabilan, seperti tanah atau struktur bangunan. Penetapan hak jaminan terhadap aset yang tidak bergerak ini umumnya dikenal sebagai hak tanggungan.

4. Tinjauan Hukum Kebendaan.

Peraturan hukum mengenai benda di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa ketentuannya telah direvisi dan diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Benda adalah suatu objek yang memiliki bentuk fisik dan bisa diraba, tidak memiliki kehidupan atau kemauan sendiri. Sebagai hasilnya, benda hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai kepuasan atau kebutuhan.³⁶ Selanjutnya, ada konsep tambahan mengenai benda, yakni bahwa istilah "benda".

³⁶ Dominikus Rato, "*Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*", cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016, hal 2.

Istilah "benda" yang digunakan dalam Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata "barang" (goed). Kata "benda" (zaak) mencakup makna dari barang itu sendiri dan juga melibatkan hak-hak lainnya. Benda tak berwujud adalah bentuk dari hak tersebut, sementara barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Oleh karena itu, konsep benda mencakup objek kepemilikan, dan hak juga dapat menjadi objek kepemilikan, karena dalam terminologi hukum, benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh hak kepemilikan. Definisi benda yang diberikan dalam Pasal 499 KUHPerd menunjukkan perbedaan istilah antara benda dan barang. Benda memiliki makna yang lebih menyeluruh daripada barang, karena melibatkan tidak hanya barang itu sendiri. Benda dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan signifikansinya dalam konteks hubungan dan tindakan hukum terhadap benda. Berikut adalah beberapa jenis klasifikasi benda, yakni:

a) Benda berwujud dan tidak berwujud

Benda berwujud adalah objek yang eksis dan dapat dirasakan oleh semua panca indera manusia. Di sisi lain, benda tidak berwujud adalah hak yang terkait dengan suatu objek khusus yang memiliki substansi. Benda tidak berwujud memiliki sifat khusus di mana hanya hak yang dapat ditempelkan padanya.

. Makna yang terkandung dalam konteks ini dapat diamati dalam pelaksanaannya melalui berbagai tindakan hukum, seperti transaksi jual beli, hibah, atau pewarisan. Penyerahan benda berwujud yang dapat

bergerak umumnya terjadi secara langsung dari satu pihak ke pihak lain. Sementara itu, penyerahan benda berwujud yang tidak dapat bergerak dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan atas nama. Penyerahan benda tak berwujud, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 KUHPerd, dapat melibatkan piutang atas nama (op naam) dengan menggunakan metode cession, piutang atas tunjuk (aan toonder) dengan mentransfer surat piutang dari satu tangan ke tangan lainnya, dan piutang atas pengganti (aan order) melalui proses endorsemen dan penyerahan surat piutang dari satu tangan ke tangan lainnya.³⁷

b) Benda bergerak dan tidak bergerak

Kebermaknaan dalam klasifikasi ini terfokus pada penguasaan, penyerahan, berakhirnya masa berlaku, dan pembebanan. Benda bergerak dapat diidentifikasi sebagai dua kategori.

1. Menurut sifatnya

Pasal 509 KUHPerdta "*Kebendaan karena sifatnya ialah yang dapat berpindah atau dipindahkan*" Penjelasan tersebut menyatakan bahwa benda bergerak, berdasarkan karakteristiknya, merupakan objek yang dapat dipindahkan dan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh-contohnya melibatkan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau kapal.³⁸

2. Menurut perundang-undangan

³⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 129

³⁸ Prof. R. Subekti, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", cetakan ke 41, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal 159.

Benda bergerak, menurut regulasi hukum, melibatkan objek-objek, baik berwujud maupun tidak, yang secara khusus diidentifikasi sebagai benda bergerak oleh hukum. Contohnya termasuk surat utang, hak pakai hasil, dan saham. Sementara itu, benda tidak bergerak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

1) Menurut sifatnya

Menurut Pasal 506 KUHPerdara, benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah objek yang, sesuai dengan sifatnya, tidak dapat dipindahkan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contoh-contohnya meliputi tanah, pohon, atau rumah.

2) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya

Pasal 508 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa benda tidak bergerak adalah objek yang melekat pada tanah atau bangunan, meskipun tidak bersifat permanen, dan dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk jangka waktu yang lama.

3) Berdasarkan ketentuan undang-undang

Benda tidak bergerak, menurut ketentuan undang-undang, mencakup berbagai objek, baik berwujud maupun tidak, yang oleh hukum diakui atau disebut sebagai benda tidak bergerak.

5. Hak Kebendaan

Menurut Soebekti, hak kebendaan atau hak zakat merujuk pada hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat diakui serta dipertahankan oleh siapa pun. L.J Van Apeldoorn, dalam pandangannya mengenai hak kebendaan, menyatakan bahwa hak-hak tersebut mencakup hak-hak atas harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat diakui dan dipertahankan oleh setiap individu, serta memiliki sifat-sifat yang melekat.

Pemahaman umum menyatakan bahwa hak kebendaan sering diartikan sebagai hak perseorangan, yang merujuk pada hak yang memberikan klaim atau tuntutan terhadap seseorang tertentu. Kedua hak ini diatur secara terpisah dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHPerdara. Hak kebendaan memberikan wewenang langsung dan perlindungan terhadap siapa pun yang berusaha mengganggu hak tersebut, melalui pelaksanaan hak kebendaan. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan sementara dan terhadap individu tertentu.

Hak kebendaan memiliki sifat mutlak atau *ius in re*, memberikan kekuasaan penuh atas suatu objek, sementara hak perseorangan bersifat relatif atau *ius ad rem*, hanya memberikan hak terhadap objek tersebut terhadap pihak-

pihak tertentu. Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu, seperti yang dijabarkan berikut ini.:³⁹

- 1) Hak kebendaan, sebagai hak yang bersifat mutlak, dapat dijaga dan dipertahankan oleh siapapun.
- 2) Hak kebendaan memiliki prinsip "zaak gevolg" atau prinsip mengikuti, yang berarti hak tersebut secara intrinsik mengikuti benda yang bersangkutan, di mana pun benda tersebut berada dan di tangan siapapun.
- 3) Hak kebendaan memiliki sistem yang menetapkan prioritas berdasarkan urutan kejadian, sehingga penjaminan terhadap benda memiliki tingkatan lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA KRIPTO DI INDONESIA

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai teknis penyelenggaraan aset kripto terdapat beberapa Lembaga Penyelenggara yaitu, adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Dengan perkembangan yang pesat dalam penggunaan aset kripto di Indonesia, terutama Bitcoin, timbul pertanyaan seputar perlindungan hukum yang berlaku. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Kementerian Perdagangan telah secara resmi mengumumkan bahwa aset kripto seperti Bitcoin dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi.

³⁹ H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 92.

Ada empat peraturan tertulis yang mengatur perdagangan komoditas digital, termasuk aset kripto, sebagai berikut:

- a) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- b) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- c) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- d) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Menurut situs resmi Bappebti, peraturan-peraturan ini bertujuan:

- a) Memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
- b) Melindungi pelanggan aset kripto dari potensi kerugian dalam perdagangan aset kripto.
- c) Membantu inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, menjelaskan bahwa aturan-aturan ini secara resmi menyatakan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

di bursa berjangka komoditi. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan melindungi para pelaku transaksi aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) “(1) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenis nya diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti. (2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala Bappebti”

Tugas utamanya adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, teratur, dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk pialang berjangka, bursa berjangka, dan investor. Bappebti juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin bagi perusahaan dan individu yang ingin terlibat dalam perdagangan berjangka serta menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti oleh mereka. Selain itu, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi aktivitas perdagangan, mencegah manipulasi pasar, dan menegakkan hukum terkait perdagangan berjangka. Melalui penyuluhan dan edukasi, Bappebti juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi risiko dan manfaat perdagangan berjangka. Dengan wewenangnya yang luas, Bappebti berperan penting dalam mendukung perkembangan perdagangan berjangka

komoditi di Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta stabilitas pasar.⁴⁰

2. Bursa Kripto Indonesia (PT. Bursa Komuditi Nusantara)

Bursa kripto di Indonesia memiliki tanggung jawab utama sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto di Indonesia. Yang berperan sebagai platform yang memfasilitasi pengguna dalam membeli, menjual, atau menukar aset kripto, menjalankan proses pendaftaran dan *verifikasi* pengguna sesuai dengan regulasi, dan menjaga keamanan serta keandalan infrastruktur teknologi. Selain itu, bursa kripto memberikan informasi pasar, mendidik pengguna tentang perdagangan kripto, dan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Bappebti. Mereka juga berperan dalam menjaga transparansi pasar, menegakkan hukum, melindungi integritas pasar, serta melaporkan data transaksi dan kinerja secara berkala. Bursa kripto juga dapat mendukung inovasi dan pengembangan produk baru dalam sektor kripto, seperti ICO dan STO. Kerja sama dengan otoritas regulasi serta pematuhan terhadap peraturan perpajakan juga menjadi aspek penting dari tugas dan wewenang bursa kripto. Dengan peran mereka yang vital dalam ekosistem kripto Indonesia, bursa kripto harus menjaga keamanan, integritas, dan kepatuhan untuk melindungi kepentingan pengguna serta mendukung pertumbuhan pasar kripto di Indonesia⁴¹.

⁴⁰ Kewenangan BAPPEBTI, <https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses pada 06 November 2023 Pukul 20.13 WIB

⁴¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “*Bappebti Tetapkan Bursa, Kliring, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan Aset Kripto*”, Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023,

Perdagangan aset kripto hanya diizinkan oleh Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Agar memenuhi persetujuan ini, bursa berjangka aset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk memiliki modal disetor sejumlah minimal Rp 1,5 triliun. Selain itu, bursa berjangka tersebut juga diwajibkan mempertahankan saldo modal akhir tidak kurang dari Rp 1,2 triliun dan harus memiliki setidaknya tiga pegawai yang telah bersertifikasi sebagai Certified Information Systems Security Professional (CISSP)..⁴²

3. Lembaga Kliring Berjangka (PT. Kliring Berjangka Indonesia)

Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI) memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perdagangan kripto di Indonesia. Fungsi utama KBI adalah menyelenggarakan layanan kliring yang mencakup proses penyisihan dan penyelesaian transaksi kripto. Mereka berperan sebagai penjamin penyelesaian yang bertujuan untuk melindungi pasar dan pesertanya dari potensi risiko gagal bayar, serta memastikan bahwa setiap transaksi kripto dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KBI juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko dan menetapkan aturan serta prosedur kliring. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan margin dan melakukan pengawasan terhadap peserta kliring, serta meminta laporan dan informasi terkait aktivitas perdagangan kripto. Melalui peran dan wewenangnya, KBI turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan perdagangan kripto di Indonesia, sehingga

⁴² <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16479/bappebti-atur-dagang-komoditas-asetkripto-dan-emas-digital/0/berita> diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 20.45 WIB

setiap transaksi dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴³

Perusahaan ini beroperasi dalam tiga bidang usaha yang berbeda, yaitu kliring perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan penjamin pasar komoditas dan kemas. Kliring Berjangka, sebagai bagian dari Danareksa, berperan sebagai penjamin penyelesaian transaksi dan pelaksanaan kliring di Bursa Berjangka Jakarta dan transaksi di luar bursa. Perusahaan ini, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), awalnya didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984 dengan nama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi untuk melayani registrasi pasar fisik komoditas seperti kuota tekstil, karet, dan kopi. Pada tahun 2000, perusahaan ini mendapatkan izin usaha sementara dengan No. 01/VII/2000, dan sejak saat itu beroperasi sebagai lembaga kliring berjangka. Pada tahun 2001, setelah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan No.128/BAPPEBTI/IX/200.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2003, di mana perusahaan memperluas layanannya dalam sistem resi gudang, kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar komoditi fisik, tugas Kliring Berjangka Indonesia ditambah untuk melakukan kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di Pasar Lelang Spot-Forward. Pada tahun 2015, SK BAPPEBTI No.55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tanggal 27 Januari memperkenalkan sistem perdagangan alternatif, yang kembali menambah tugas Kliring Berjangka Indonesia

⁴³ *Ibid.* Hal. 1.

untuk memberikan layanan kliring dan penyelesaian transaksi pada mata uang dan kontrak berjangka derivatif indeks.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan ini beroperasi dalam tiga segmen utama sebagai berikut:

a) Perdagangan Berjangka Komoditi:

Kliring Berjangka Indonesia menawarkan layanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi dalam perdagangan berjangka, baik yang terjadi di dalam maupun di luar bursa berjangka. Tujuannya adalah untuk mendukung pembentukan sarana lindung nilai dan menjaga integritas finansial perdagangan berjangka.

b) Sistem Resi Gudang:

Dalam peran ini, Kliring Berjangka Indonesia berfungsi sebagai derivatif resi gudang dan pusat resi gudang. Kliring berjangka bertanggung jawab untuk memfasilitasi verifikasi dan konfirmasi mengenai resi gudang kepada semua pelaku usaha. Selain itu, perusahaan juga mengelola serta menjaga integritas sistem informasi resi gudang, serta mengatur dan menatausahakan resi gudang.

4. Pedagang Fisik Aset Kripto

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah individu atau entitas yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Mereka bertugas untuk melakukan transaksi aset kripto atas nama sendiri

atau memfasilitasi transaksi bagi pembeli dan penjual aset kripto.⁴⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto”, kemudian dijelaskan juga pada pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Untuk memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto di pasar fisik aset kripto, pedagang fisik aset kripto harus memenuhi berbagai persyaratan. Ini termasuk memiliki modal setidaknya Rp1 triliun, menjaga saldo modal akhir minimal Rp800 miliar, memiliki struktur organisasi yang mencakup beberapa divisi, memiliki sistem perdagangan online terhubung dengan lembaga kliring berjangka dan bursa berjangka, memiliki SOP untuk mengatur berbagai aspek operasional, serta memiliki setidaknya satu pegawai bersertifikasi CISSP.⁴⁵

Dalam menjalankan perannya, pedagang fisik aset kripto wajib mematuhi semua regulasi yang diberlakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan terkait dengan perdagangan aset kripto. Manajemen risiko adalah komponen penting dari tugas mereka, yang melibatkan pengelolaan risiko terkait fluktuasi

⁴⁴ Puri Novani Khairizka, “Yuk, Kenal Lebih Dekat Dengan Pedagang Fisik Aset Kripto”, <https://www.pajakku.com/read/62626d47a9ea8709cb189dc8/Yuk-Kenal-Lebih-Dekat-Dengan-Pedagang-Fisik-Aset-Kripto>, diakses pada 06 November 2023 pukul 21.11 WIB

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

harga aset kripto. Pedagang fisik aset kripto juga memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan investasi, melakukan transaksi, dan melaporkan kegiatan perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tugas dan wewenang ini, pedagang fisik aset kripto berkontribusi pada likuiditas pasar aset kripto dan memainkan peran penting dalam ekosistem perdagangan kripto di Indonesia.

5. Pelanggan Aset Kripto

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka menjelaskan "*Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*". Setiap calon Pelanggan Aset Kripto wajib dilakukan KYC untuk mengetahui latar belakang kemampuan dan keuangan yang bersangkutan,

Ketika melakukan transaksi, pelanggan dapat melakukannya melalui Pedagang Komoditas Aset Kripto yang dikenal sebagai Exchanger. Transaksi ini dapat berupa pertukaran (pembelian) aset menggunakan Fiat Money (IDR) atau sebaliknya. Pelanggan juga memiliki opsi untuk menukar aset kripto atau menetapkan harga jual beli aset kripto mereka. Dana transaksi ini disimpan dalam Rekening Terpisah Exchanger, yang dapat digunakan untuk pembelian Aset Kripto. Sebanyak 70% dari total dana dapat disimpan melalui lembaga kliring, sementara 30% sisanya disimpan di Pedagang Komoditas Aset Kripto.

Setelah transaksi, Pedagang Komoditas Aset Kripto menyimpannya di Pengelola Tempat Penyimpanan, yang dapat berupa "*Hot Wallet*" atau "*Cold*

Wallet". Proses ini melibatkan pencatatan antara Pedagang Komoditas Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk dalam hal kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka juga diwajibkan untuk memverifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang tersimpan dalam Pengelola Tempat Penyimpanan.⁴⁶



⁴⁶ Pengertian Crypto, Dasar Hukum Dan Mekanisme Perdagangan Untuk Pemula - Nasional Katadata.Co.Id, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertiancrypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>, diakses 21 November 2023 pukul 21.00 WIB.